



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 51 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2013**

**SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH**

- Menimbang : a. bahwa mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang kompeten dan berkualitas melalui penilaian terhadap latar belakang pendidikan dan syarat administrasi lainnya serta penilaian kompetensi dasar dan kompetensi bidang yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa mewujudkan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang aman, professional dan akuntabel serta untuk mencegah terjadinya pelanggaran/penyimpangan didalam pelaksanaannya;
- c. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 233 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 197 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Bagi Jabatan Yang Dikecualikan Dalam Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Ujian Penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2013.**

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2013 yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2013 terdiri dari Sub Tim Seleksi Administrasi, Sub Tim Pelaksanaan Ujian, dan Sub Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- A. Sub Tim Seleksi Administrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab;
  - a. Menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan CPNS berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan;
  - b. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian antara lain ruangan, LCD proyektor, TV/Komputer Monitoring yang terhubung dengan jaringan, Genset dan UPS, printer, dan papan pengumuman;
  - c. Menyiapkan komputer client sesuai spesifikasi BKN yang terkoneksi dengan jaringan LAN;
  - d. Menyiapkan Server sesuai spesifikasi BKN dan menyerahkan ke kantor BKN untuk proses install paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan TKD;

- e. Menyerahkan data peserta yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti TKD kepada BKN;
  - f. Melakukan pengecekan sarana dan prasarana pendukung CAT System bersama Tim CAT BKN;
  - g. Menyerahkan server setelah selesai pelaksanaan ujian ke kantor BKN didampingi oleh Tim CAT BKN;
  - h. Menyiapkan dan memberikan kartu/tanda peserta ujian, yang dibuat menurut contoh yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  - i. Menyiapkan daftar hadir peserta ujian, yang dibuat menurut contoh yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  - j. Menyampaikan jumlah peserta ujian kepada Sub Tim Pelaksanaan Ujian;
  - k. Menyiapkan tata tertib peserta ujian yang dibuat menurut contoh yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  - l. Mengumumkan hasil kelulusan TKD yang ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB dan Badan Kepegawaian Negara;
  - m. Menyiapkan dan mengirim surat panggilan kepada peserta yang dinyatakan lulus TKD untuk mengikuti TKB;
  - n. Mengumumkan hasil kelulusan TKB yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
  - o. Menyiapkan dan mengirim surat panggilan kepada peserta yang dinyatakan lulus untuk melengkapi bahan-bahan administrasi.
- B. Sub Tim Pelaksanaan Ujian mempunyai tugas dan tanggung jawab;
- a. Melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait antara lain dalam hal kesiapan mengenai pengamanan, penentuan tempat, dan pengawasan terhadap peserta ujian;
  - b. Menerima daftar hadir dan tata tertib pelaksanaan ujian dari Tim Seleksi Administrasi;
  - c. Menyelenggarakan ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
  - d. Melakukan verifikasi dengan mencocokkan data peserta dengan peserta diantaranya nama, usia, program studi dan IPK melalui ijazah asli, transkrip nilai asli, Kartu Tanda Pengenal asli dan Kartu Tanda Pengenal Ujian asli;
  - e. Mengedarkan daftar hadir untuk ditandatangani oleh peserta;
  - f. Mengumpulkan daftar hadir.
- C. Sub Tim Pemantau mempunyai tugas dan tanggung jawab;
- a. Melakukan pemantauan perencanaan pelaksanaan ujian, antara lain yang meliputi kegiatan :
    - 1) Memantau persiapan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian antara lain ruangan, LCD proyektor, TV/Komputer Monitoring yang terhubung dengan jaringan, Genset dan UPS, printer, dan papan pengumuman;
    - 2) Memantau pengamanan saat penyerahan Server ke BKN;

- 3) Memantau pengecekan sarana dan prasarana pendukung CAT System
- b. Melakukan pemantauan pelaksanaan ujian antara lain meliputi kegiatan :
    - 1) Memantau penerimaan server dari BKN dan memastikan server dalam keadaan tersegel;
    - 2) Memantau proses ujian dengan menggunakan CAT System;
    - 3) Memantau penyimpanan dan pengamanan server selama masa ujian;
    - 4) Memantau penyerahan kembali server kepada BKN untuk diolah lebih lanjut;
  - c. Melakukan pemantauan terhadap pengumuman penetapan kelulusan berdasarkan hasil ujian, antara lain meliputi kegiatan:
    - 1) Memantau pengumuman kelulusan TKD dan pelamar umum yang berhak mengikuti TKB oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang dilakukan dengan membandingkan antara pengumuman kelulusan TKD yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan pengumuman penetapan kelulusan TKD oleh Menteri PAN dan RB;
    - 2) Memantau pengumuman penetapan kelulusan TKB yang dilakukan dengan membandingkan antara pengumuman penetapan kelulusan TKB dengan urutan dari peringkat tertinggi TKB dengan jumlah formasi yang ditetapkan;
    - 3) Memantau usul penetapan NIP dengan pengumuman yang dinyatakan lulus dan diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
  - d. Membuat laporan terhadap hasil pemantauan pelaksanaan pengadaan CPNS Tingkat Instansi kepada Ketua Tim Pengadaan CPNS tingkat Instansi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimulai sejak tanggal ditetapkan keputusan ini sampai dengan berakhirnya proses pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2013.

KELIMA : Kepada pejabat/ pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pelaksana Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2013 diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini.


**KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2013.

**KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 September 2014

**SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**



**EIKO WHISMULYADI**

Tembusan :

1. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
3. Pejabat Pembuat Komitmen I LKPP;
4. Bendahara Pengeluaran LKPP;
5. Para Anggota Tim Pelaksana Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2013.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN  
 PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH TENTANG TIM  
 PELAKSANA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
 TAHUN 2013.

NOMOR :  
 TANGGAL :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENGADAAN  
 CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2013**

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama
1	Penanggung Jawab	: Eiko Whismulyadi
2	Ketua	: Dharma Nursani
3	Sekretaris	: Salusra Widya
Sub Tim Seleksi Administrasi		
4	Anggota	: 1. Raden Ari Widiyanto 2. Suharti 3. R. Adha Pamekas 4. Ida Poespita 5. Windy Dian Trisari 6. Yohana Surat Payon Philips 7. M. Sukron Arif 8. Ratna Ayu Maruti 9. Himawan Giri Dahlan 10. Gigih Pribadi 11. Mustika Rosalina Putri 12. Wahyu Dianto 13. Alfiani Budi Chasanah 14. Aris Parstiyanto
Sub Tim Pelaksanaan Ujian		
5	Anggota	: 1. Setyanto Putro 2. Iwan Herniwan 3. Moch. Zaini 4. Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya 5. Wildan Massani 6. Arif Budiman 7. Adreng Kusuma Ayuningtyas 8. Tri Susanto

		<ul style="list-style-type: none"> <li>9. Firmansyah</li> <li>10. Disty Putri</li> <li>11. Devi Yanurida</li> <li>12. Angga Widita Amirul</li> <li>13. Satriyo Wibowo</li> <li>14. Katriasih Dwi Hartati</li> <li>15. Rita Agustini Sumardi</li> <li>16. Sulmiari</li> <li>17. Seno Haryo Wibowo</li> <li>18. Mita Astarı Yatnanti</li> <li>19. Widya Prima Sari Fultanegara</li> <li>20. Andy Martanto</li> <li>21. Mira Erviana</li> <li>22. Sri Aditya Nur Pratama</li> <li>23. Dewi Rembulan</li> <li>24. Umi Nurnaeni</li> <li>25. Dian Rahmayanti</li> <li>26. Nicke Kusuma Devi</li> <li>27. Mirna Medita Endikasari</li> <li>28. Anastasia Citra Puspita</li> <li>29. Aman</li> <li>30. Agung Basuki</li> <li>31. Baron Quen Eko</li> <li>32. Dulloh Muhammad</li> <li>33. Asep Shafrulla</li> <li>34. Asman</li> </ul>
	Sub Tim Pemantau	
6	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dade Nursahid Ahmad Yasin</li> <li>2. Hardi Afriansyah</li> <li>3. Tjipto Prasetyo Nugroho</li> <li>4. Nanang Priyatna</li> </ul>

SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

  
EIKO WHISMULYADI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH TENTANG TIM  
PELAKSANA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TAHUN 2013.

NOMOR :  
TANGGAL :

**PENETAPAN HONORARIUM  
TIM PELAKSANA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2013**

No	Kedudukan Dalam Tim	Honor Per Kegiatan (Rp)	KETERANGAN
1	Peranggung Jawab	400.000	
2	Ketua	350.000	
3	Setretaris	300.000	
4	Anggota	300.000	

SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

  
EIKO WHISMULYADI